

Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana

Oleh:

Kadi Sukarna

Advokat dan lulusan Doctor Ilmu Hukum Untag 45 Surabaya pada tahun 20014

Kadi.sukarna@gmail.com

Abstract

The purpose of the dissertation research is to find and analyze clues evidence in criminal proceedings. Evidence one clue as valid evidence according to the Criminal Procedure Code , under Article 188 of this Code of Criminal Procedure, historically derived from Article 310, 311 and 312 HIR ago. The word instructions (Article 310 HIR) or signifying (Article 188 Paragraph (1) Criminal Code), means that the evidence was not obtained instructions absolute certainty . Said contability word (both in 310 HIR otherwise Article 188 Paragraph (1) Criminal Code) was a major force clues as evidence , because the suitability or state judge be convinced of the defendant committed the act . Criminal proceedings based on a verification system under the Act negatively, as defined in Article 183 of the Criminal Procedure Code , " that judges must not convict unless someone with at least two valid evidence, he gained confidence that the true crime actually occurred and that the defendant is guilty of doing it " .

The nature of proof in criminal law is very urgent , if translated , it can be said verification is a process to determine and declare about one's mistakes. Conclusion verification is done through a judicial process that will determine whether a person can be dropped criminal (veroordeling) because the trial results proven legally and convincingly of committing criminal offenses , then may be exempt from charges (vrijspraak) because no criminal act or is released from all charges (onslag van alle rechtsvervolging) due to the charges proved to be but the act is not a criminal offense . In simple terms it can be said there are strong elements of the principles of criminal law to the dimensions of a clump of evidence of criminal procedural law (formeel Strafrecht / Strafprocesrecht) .

Key Words : *Clues, evidence, criminal justice*

Pendahuluan

Penegakan hukum adalah proses memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu yang disebut dengan sistem peradilan pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.[1] Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat.[2] Hakekatnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (dikenal *criminal justice process*) yang di mulai dari proses

penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan perkara pidana, apakah seseorang yang dihadapkan dimuka peradilan terbukti bersalah atau tidak. Proses peradilan pidana dilakukan melalui prosedur dan terikat oleh aturan-aturan hukum yang ketat terutama tentang hukum pembuktian, yang mencakup semua batas-batas konstisional hukum acara. Syarat-syarat dan tujuan peradilan yang *fair* antara lain, menerapkan asas praduga tidak bersalah dengan cara yang benar, pada saat seseorang yang dituduh menjalani pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan sungguh-sungguh, tidak pura-pura, kepalsuan terencana, dan bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana.[3]

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan data-data yang autentik serta para saksi yang dapat dipercaya. Tugas hakim tersebut dalam mempertimbangkan untuk menjatuhkan suatu putusan bebas dapat dilihat dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.[4]

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, merumuskan “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Asas pokok dalam pasal tersebut di atas mendapat perluasan di dalam Pasal 183 KUHAP, merumuskan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Makna Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian ialah sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk*).

Pembuktian dalam perkara pidana memiliki peran penting terkait, terutama dengan kemampuan hakim untuk merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lalu sebagai suatu kebenaran. Tujuan pembuktian ialah untuk mencari suatu kebenaran secara materiil atau setidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya.[5] Hukum acara pidana menentukan dan membatasi mengenai cara bagaimana penegak hukum, menerapkan pidana dan supaya putusannya dapat dilaksanakan terhadap orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Proses mencari kebenaran materiil dalam hukum acara pidana bukan sesuatu yang mudah karena sangat tergantung dengan alat-alat bukti yang menurut perundang-undangan di sahkan sebagai alat bukti. Proses persidangan

adalah suatu cara untuk mencari kebenaran materiil dan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya serta keadilan dan sejauh mana Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dakwaannya. Penuntut umum harus mampu membuktikan kebenaran atas dakwaannya, dengan cara mencari tentang perbuatan terdakwa, kejadian/keadaan yang ada persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lainnya. Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, terdapat rumusan kata “persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain”, persesuaian tersebut hanya dapat diperoleh secara terbatas dari: a) keterangan saksi, b) surat dan, c) keterangan terdakwa.

Perkara kesusilaan (perkosaan) dan pembunuhan adalah salah satu dari beberapa perkara pidana yang pembuktiannya menggunakan alat bukti petunjuk. Jaksa Penuntut Umum sering mengalami kesulitan yang umumnya terjadi karena tidak ada saksi selain pelaku dan korban itu sendiri. Pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan korban perkosaan dan pembunuhan harus tetap diikuti dengan bukti-bukti terdapatnya tanda-tanda kekerasan, seperti luka pada bagian tubuh tertentu yang menjadi petunjuk–petunjuk dalam pembuktiannya. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar nomor 107/Pid.B/2005/PN.Kray dan nomor 50/Pid.B/2001/PN.Kray adalah perkara yang dalam pembuktiannya memerlukan alat bukti petunjuk.

Hukum acara pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil. Mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan keputusan hakim. Tentang peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan putusan hakim. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: Mengapa alat bukti petunjuk diperlukan dalam proses peradilan pidana? dan Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk di dalam peradilan pidana?¹

Catatan kaki

[1] Elfi Marzuni, <http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel/2072-peran-pengadilan-Dalam-penegakan-Hukum-pidana-di-Indonesia.html>, di akses 15 Juni 2014

[2] Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju, 2010, hal. 84

[3] Anton F. Susanto, *Wajah peradilan kita. Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Rafika Aditama, 2004, hal. 1

[4] Departemen Kehakiman, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta: Yayasan Pengayoman, 1981, hal 86

[5] Saanin Hasan Basri, *Psikiater dan Pengadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal.13

[6] Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Tth, hal.41

[7] Brian Z.Tamanaha, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: University Press. 2004 hal. 9

[8] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987; Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press ,2003, hal. 1-16; dan Marjanne Termorshuizen-Artz, *The Concept of Rule of Law*, dalam *Jurnal Jentera*, Edisi 3, Tahun II, November, *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan*, Jakarta.2004

[9] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta, 2006, hal.11

[10] Dalam Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hal. 57

[11] Moh. Mahfud M.D, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta, 2001, hal. 72

[12] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke- 29, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989, hal.138

[13] *Ibid*

Pembahasan

Alat Bukti Petunjuk Yang Diperlukan Dalam Proses Peradilan Pidana

1. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana

Pada hakekatnya tujuan dan fungsi hukum acara pidana erat korelasinya antara satu dengan lain.^[1]Aspek “tujuan” mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari hukum acara pidana sedangkan aspek “fungsi tendens kepada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan dan fungsi hukum acara pidana.^[2]

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara, artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal ini, mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera (tata tentram kertaraharja). Di samping itu hukum acara pidana adalah "untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

2. Asas–Asas dalam Hukum Acara Pidana

a) Fungsi Asas Hukum

Menurut pengertian secara terminologi bahasa asas hukum atau prinsip hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi

[14] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006, hal. 47-48

[15] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hal. 70

[16] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hal. 135

[17] *Ibid.*

[18] John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

[19] Andi Hamzah, *Loc Cid*, hal. 245

[20] Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi pustaka. 2009, hal. 120.

[21] Bambang Waluyo, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hal.3

[22] Hari Sasongko dan Lely Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Wijaya, 1999, hal. 6

[23] *Ibid*

[24] M. Haryanto, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, salatiga, 2007, hal. 85.

[25] Andi Hamzah. *Loc Cid*, hal. 247

[26] *Ibid.* hal. 16

[27] *Ibid.* 16

[28] *Ibid.* hal.17

[29] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing Malang, 2006, hal. 26.

[30] Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.34

[31] C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT Alumni, 2006, hal.134

lahirnya peraturan hukum atau ia adalah sebagai rasio logisnya peraturan hukum. Atau, merupakan latar belakang yang mendasari peraturan yang konkrit yang terdalem setiap sistem peraturan. Asas hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- 1) menjaga ketaatan asas atau *konsistensi*. Contoh, dalam Hukum Acara Perdata dianut "asas pasif bagi hakim", artinya hakim hanya memeriksa pokok-pokok sengketa yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan. Dengan demikian hakim menjadi pasif dan terjagalah ketaatan asas atau konsistensi dalam Hukum Acara Perdata, karena para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri persengketaannya;
- 2) menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum. Fungsi ini diwujudkan dalam beberapa asas hukum di bawah ini: *Lex dura sed ita scripta*: Undang- Undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian. *Lex nimum cogit ad impossibilia*, undang- undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin, *Lex posterior derogat legi priori* atau *Lex posterior derogat legi anteriori*, undang- undang yang lebih baru mengenyampingkan undang- undang yang lama. *Lex specialist derogat legi generali*, undang- undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang- undang yang umum. *Lex superior derogat legi inferiori*, undang- undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang- undang yang lebih rendah tingkatannya;
- 3) sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam sistem peradilan. Pada fungsi rekayasa sosial, kemungkinan difungsikannya suatu asas hukum untuk melakukan rekayasa sosial di bidang peradilan, seperti asas Hukum Acara Peradilan di Indonesia menganut asas tidak ada keharusan mewakilkan kepada pengacara, diubah menjadi "asas keharusan untuk diwakili". Asas yang masih dianut tersebut, sebetulnya sebagai bentuk diskriminasi kolonial Belanda, sehingga sudah perlu dihapuskan. Dengan demikian, asas hukum difungsikan sebagai *a tool of social engineering* bagi masyarakat. Tapi sekarang ada dari sebagian masyarakat yang melakukan acara pengadilan tanpa didampingi oleh seorang pengacara, apakah fungsi ini masih berlaku.[3]

b) **Asas-Asas Hukum dalam KUHAP**

Undang-Undang Hukum Acara Pidana disusun dengan didasarkan pada falsafah dan pandangan hidup bangsa dan dasar negara, dimana penghormatan atas hukum menjadi sandaran dalam upaya perlindungan terhadap setiap warga negaranya. KUHAP mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi. Disamping itu

hukum acara juga mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana.

Asas-asas ini juga merupakan panduan penting dalam pelaksanaan berjalannya sistem peradilan pidana. Melalui asas-asas ini mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap berjalannya sistem ini dapat berjalan, yaitu:

1) Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHAP, yaitu: “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.^[4] Konsekuensi dari pengakuan terhadap asas legalitas ini mengandung prinsip kepercayaan terhadap seseorang dalam negara hukum dan merupakan pencelaan atau penolakan terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dalam suatu negara yang menganut paham bahwa setiap orang itu dipandang salah sehingga terbukti bahwa ia tidak bersalah.

2) Asas *Legalitas* dan *Oportunitas*

Sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 6 Huruf a dan b KUHAP, merumuskan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berdasarkan uraian tersebut asas oportunitas merupakan asas dimana penuntutan umum (Jaksa Agung) tidak harus menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Asas ini sejalan dengan apa yang dikenal dengan *Dominus Litis* wewenang penuntutan sepenuhnya milik penuntut umum.

3) Asas *Equal Before The Law* (Perlakuan yang Sama dimuka Hukum)

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, merumuskan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Penjelasan Umum KUHAP Butir 3a, merumuskan asas ini: perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini menjadi fundamental dalam Hak asasi manusia karena sangat terkait dengan persoalan diskriminasi yang merupakan dianggap merupakan salah satu permasalahan HAM utama.

3. Keterkaitan Alat Bukti Petunjuk dengan Barang Bukti.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.[5]maka perlu diberi batasan apakah yang dimaksud dengan alat bukti. Pengertian dari bukti, tanda bukti dan membuktikan, adalah sebagai berikut:

- a. bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
- b. tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya);
- c. membuktikan mempunyai pengertian-pengertian: memberi (memperlihatkan) bukti; melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (cita-cita dan sebagainya); menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar); menyakinkan, menyaksikan;
- d. pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.[6]

Kegunaan tentang alat-alat bukti ialah sebagai alat-alat untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang benar telah terjadinya peristiwa-peristiwa, atau kejadian-kejadian atau adanya keadaan-keadaan yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas,alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan tuntutan atau gugatan.

Keterkaitan Pasal 45 KUHAP, terhadap barang yang lekas rusak atau membahayakan atau penyimpanannya menjadi tinggi biayanya, maka barang bukti yang ditunjukkan adalah uang hasil pelanggaran dan sebagian kecil benda-benda tersebut. Apabila barang bukti dalam bungkusan, maka membukanya harus di muka saksi korban dan terdakwa sehingga tidak menimbulkan masalah. Pada waktu dibuka tersebut harus dihitung dan dicocokkan jenis-jenisnya. Kegunaan barang bukti dalam persidangan diatur dalam Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti, seakan-akan hanya bersifat formal saja. Padahal secara material barang bukti seringkali sangat berguna bagi hakim untuk menyandarkan keyakinannya.

4. Alat Bukti Petunjuk yang Diperlukan dalam Proses Peradilan Pidana

a) Pengertian

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwalah pelakunya. Membahas alat bukti petunjuk dalam KUHAP dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan yang pernah diatur di dalam HIR,[7] terutama mengenai pasal-pasal

pembuktian. Petunjuk-petunjuk menurut HIR, dengan petunjuk menurut KUHAP, sepintas ada perbedaan meskipun apabila ditelaah sama saja maksudnya, yakni: KUHAP menyebut”, keterangan saksi”, “surat”, petunjuk. Sedang HIR, menyebut”, keterangan saksi-saksi, surat-surat”, petunjuk-petunjuk. Alat bukti yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP ini, merupakan gabungan Pasal 310, 311, dan 312 HIR dahulu, dengan sedikit perubahan.[8]

Pasal 310 HIR merumuskan, yang dimaksud dengan petunjuk-petunjuk adalah perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau hal-hal yang adanya persesuaiannya baik satu sama lain maupun dengan perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dapat menunjukkan dengan nyata bahwa sesuatu kejahatan telah dilakukan dan siapa yang melakukannya. Pasal 311 HIR merumuskan: “adanya petunjuk-petunjuk hanya dapat dibuktikan oleh: 1) Saksi-saksi, 2) Surat-surat, 3) Pemeriksaan sendiri atau penyaksian oleh hakim, dan 4) pengakuan sendiri oleh terdakwa, meskipun dilakukan tidak dimuka hakim”.

Kata “petunjuk” dalam Pasal 310 HIR atau menandakan di dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, mempunyai pengertian bahwa alat bukti petunjuk tidak diperoleh kepastian mutlak. Kata “persesuaian” baik dalam 310 HIR maupun Pasal 188 Ayat (1) KUHAP, merupakan kekuatan utama petunjuk sebagai alat bukti, karena kesesuaian tersebut atau keadaan maka hakim menjadi yakin akan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Bandingkan dengan rumusan pasal-pasal dalam HIR dan KUHAP, Pasal 310 merumuskan: perkataan isyarat diartikan perbuatan yang terbukti, kejadian-kejadian atau hal ihwal, yang keadaannya dan persetujuannya, baik satu sama lain berhubungan dengan kejahatan itu sendiri, yang menunjukkan dengan nyata, bahwa ada terjadi suatu kejahatan dan siapa yang melakukannya.

b) Syarat dan Cara Memperoleh Alat Bukti Petunjuk

Syarat –syarat alat bukti petunjuk adalah: a) mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi, b) keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi, dan c) berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi dipersidangan.

Adapun cara memperoleh alat bukti petunjuk, Pasal 188 Ayat (2) KUHAP membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk, bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Sumber inilah yang secara *limitatif* dapat dipergunakan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk. Berdasarkan ketiga alat bukti yang disebutkan itu saja hakim dapat mengolah alat bukti petunjuk dan dari ketiga alat bukti tersebut persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan dapat dicari dan diwujudkan.[9]

c) Urgensi Alat Bukti Petunjuk

Semua alat bukti pada prinsipnya sama nilainya dan pentingnya, namun pada prakteknya tetap tergantung kepada peristiwa pidana yang bersangkutan.[10] Apabila alat bukti keterangan saksi ataupun alat bukti lain belum mencukupi untuk

membuktikan kesalahan terdakwa, maka alat bukti petunjuk merupakan sarana yang efektif sehingga dapat memenuhi batas minimum pembuktian yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP. Mengingat sulitnya proses dalam tindak pidana perkosaan dan pembunuhan, maka keberadaan alat bukti petunjuk sangat dibutuhkan dalam rangkamenperjelas dan membuat terang tentang suatu keadaan tertentu yang terkait dengan tindak pidana sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

d) Sifat Kekuatan Alat Bukti Petunjuk

Sifat kekuatan alat bukti petunjuk sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Bahwa sifat kekuatan pembuktian terhadap alat bukti petunjuk mempunyai sifat pembuktian yang bebas, yaitu: 1) hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang di wujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian; 2) petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.[11]

Alat bukti petunjuk yang diperlukan dalam proses peradilan pidana di atas, dan sisi penggunaan teori negara hukum serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentu memerlukan kajian analisis teori terutama yang digunakan dalam landasan teori. Teori negara hukum John Locke, mengatakan bahwa: “setiap negara itu pada awalnya terbentuk sebagai hasil perjanjian asali yang diadakan oleh beberapa orang yang setara. Perjanjian asali ini menetapkan bahwa orang-orang yang mengadakan perjanjian tersebut sepakat untuk mengangkat beberapa orang menjadi atasan mereka dan dengan hak untuk membuat hukum positif dan memerintah berdasar hukum tersebut. Tujuan dari kesepakatan dan pendelegasian kekuasaan ini adalah untuk pemeliharaan milik mereka, yakni menciptakan situasi sosial yang aman dan damai memungkinkan para warga menikmati milik pribadi (kehidupan, kebebasan, dan harta pribadi) mereka secara tenang”. [12]

KUHAP, lahir dibuat oleh badan legislatif dengan tujuan untuk menjalankan fungsi pemerintah dan fungsi peradilan. Di samping itu KUHAP adalah sebagai sarana untuk mengatur tentang bagaimana cara atau proses, hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara pidana. Dasar hukum alat bukti petunjuk adalah Pasal 184 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 188 KUHAP. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.[13]

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk Dalam Peradilan Pidana

1. Tahapan Proses Persidangan

Sebelum hakim sampai kepada pengambilan putusan dalam setiap perkara pidana yang ditanganinya, terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan persidangan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan itu. Tanpa melalui proses pemeriksaan persidangan ini hakim tidak akan dapat mengambil putusan dalam perkara pidana yang ditanganinya, karena hanya dengan melalui proses inilah akan didapatkan peristiwa konkrit yang dilakukan terdakwa. Melalui proses persidangan ini pula semua pihak, baik Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/penasehat hukum diberi kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya serta menilai hasil pemeriksaan persidangan menurut perspektifnya masing-masing. Pada akhir dari proses pemeriksaan persidangan hakim akan mengambil putusan. Proses persidangan ini merupakan salah satu aspek yuridis formil yang harus dilakukan hakim untuk dapat mengambil putusan dalam perkara pidana.

Pada garis besarnya proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari 4 (empat) tahap.

a. Sidang Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Sela.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim/majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana oleh ketua majelis hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kasulilaan atau terdakwa anak-anak.[14] Pemeriksaan itu dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi-saksi.[15] Kalau kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.[16] Pada tahap ini penuntut umum sebagai pihak yang diberi wewenang melakukan penuntutan, diberi kesempatan oleh hakim ketua sidang untuk membacakan surat dakwaan. Apabila pihak terdakwa tidak mengerti tentang isi surat dakwaan yang diajukan kepadanya, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan. Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan penuntut umum. Keberatan (*eksepsi*) terdakwa dan penasehat hukum itu meliputi: a) pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi *absolut / relatif*), b) dakwaan tidak dapat diterima (karena dakwaan dinilai kabur (*obscur libel*)), dan c) dakwaan harus dibatalkan (karena keliru, kadaluarsa atau *nebis in idem*).[17]

b. Sidang Pembuktian.

Apabila hakim/majelis hakim menetapkan dalam putusan sela sidang pemeriksaan perkara harus dilanjutkan, maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan terhadap alat-alat[18] dan barang bukti[19] yang diajukan. Dari keseluruhan proses peradilan pidana tahap pembuktian ini sangat penting, karena dari hasil pembuktian ini nantinya akan dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam putusan. Bagaimana

pentingnya tahap sidang pembuktian ini, digariskan dalam pasal 183 KUHAP, merumuskan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pengajuan alat bukti oleh penuntut umum ini dimaksudkan untuk meneguhkan atau membuktikan dakwaannya. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan pula untuk mengajukan alat-alat bukti yang sama untuk melemahkan dakwaan penuntut umum terhadap dirinya.

2. Kekuatan pembuktian Terhadap Alat-Alat Bukti dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP

a. Macam-Macam Alat Bukti Berdasarkan KUHAP

Menurut Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sekali sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara. Hukum acara pidana di Indonesia, mengenai alat-alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa, diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c). surat, d) petunjuk, dan e) keterangan terdakwa

1) Keterangan Saks.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling berperan dalam pemeriksaan perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi. Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka hakim untuk kepentingan terdakwa. Kemudian saksi yang pertama didengar keterangannya oleh hakim adalah korban yang menjadi saksi Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP.[20]

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) selain hal hal yang harus dibuktikan seorang saksi dalam persidangan, saksi juga harus memenuhi syarat syarat agar saksi itu sah yaitu,

a) Syarat Formil

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji Pasal 160 Ayat (3) KUHAP merumuskan: “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya”. Sumpah atau janji ini wajib diucapkan sebelum memberi keterangan, tetapi dalam hal dianggap perlu sumpah atau janji dapat

diucapkan setelah pemberian keterangan. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP.

- b. Saksi harus sudah dewasa hal ini terkait dengan Pasal 171 KUHAP yang merumuskan bahwa anak dibawah umur 15 tahun atau belum menikah, boleh saja memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Padahal Pasal 160 Ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji. Keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah ini tidak punya kekuatan sebagai alat bukti sah. Maka batas kedewasaan menurut KUHAP untuk memberikan kesaksian adalah berumur 15 tahun atau sudah menikah.
 - c. Saksi tidak sakit ingatan atau sakit jiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 177 KUHAP butir b mengingat mereka tidak dapat kadang-kadang ingatannya baik kembali. Jadi tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam member keterangan. Keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja, sebagaimana juga berlaku bagi orang yang belum dewasa (Penjelasan Pasal 171 KUHAP).
- b) Syarat Materil

Syarat materiil mengacu pada Pasal (1) Butir 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, berikut merupakan dengan penjelasannya, sehingga dapat diartikan, bahwa:

- a. setiap keterangan saksi diluar apa apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan sebagai alat bukti;
- b. *testimonium de audite* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
- c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh hasil dari pemikiran bukan merupakan keterangan saksi Pasal 185 Ayat (5) KUHAP.[21]

Darwin Prints, mengatakan bahwa: “sesuai penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak hak asasi manusia, di mana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya”. [22]

2) Keterangan Ahli

Guna menguatkan alat alat bukti lain maka perlu dihadapkannya seorang Ahli untuk memperjelas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pasal 186 KUHAP merumuskan: “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan didepan sidang pengadilan”. Pasal 1 angka (28) KUHAP merumuskan “keterangan ahli

yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Syarat sahnya keterangan ahli yakni,

1. Keterangan diberikan kepada ahli.
2. Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
3. Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
4. Diberikan dibawah sumpah.[23]

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, uketerangan yang dikemukakan oleh ahli menimbulkan dua bentuk, yakni, 1) alat bukti keterangan ahli berbentuk “*visum et repertum*” atau “laporan”, dan 2) alat bukti keterangan ahli berbentuk “keterangan secara langsung” di depan sidang pengadilan[24]

3) Alat Bukti Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah harus dibuat atas sumpah jabatan dan dikuatkan dengan sumpah. Dalam pasal 187 KUHAP disebutkan secara luas bentuk-bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yaitu.

- 1) Berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang mengenai suatu kejadian yang didengar/dilihat/dialami sendiri disertai alasan yang jelas mengenai keterangan tersebut.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat keterangan berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal yang dimintakan secara resmi kepadanya.
- 4) Surat lain yang berhubungan dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat bagi hakim(*volledig en beslissende bewijskracht*). Namun demikian, kesempurnaan dan kekuatan mengikat tersebut hanyalah seformal. Pada akhirnya, keyakinan hakimlah yang menentukan kekuatan pembuktiannya.[25] Berdasarkan uraian tersebut, *visum et repertum* juga dapat digolongkan sebagai alat bukti surat yaitu surat keterangan seorang ahli atas suatu hal yang dibuat berdasarkan keahliannya, dan dimintakan secara resmi kepadanya oleh penyidik.

4) Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik atas suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang bersesuaian, sehingga menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh secara terbatas dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Pada umumnya,

alat bukti petunjuk baru diperlukan bila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa.[26]

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang “bebas”, yang artinya, a) hakim tidak terikat dengan kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan menggunakan sebagai upaya pembuktian, dan b) petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, alat bukti petunjuk tetap terikat pada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

5) Keterangan Terdakwa

Ditinjau dari segi yuridis istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi jika dibandingkan dengan istilah pengakuan terdakwa yang dirumuskan dalam HIR. Pada istilah pengakuan terdakwa, seolah-olah terdapat unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahannya. Perkataan pengakuan mengandung kurangnya keleluasaan mengutarakan segala sesuatu yang dilihat, diperbuat dan dialami sendiri oleh terdakwa, hal ini sedikit banyak masih diwarnai dengan cara “*inkuisitur*”. Sistem pemeriksaan yang sifatnya lebih cenderung menyudutkan terdakwa bahwa seolah-olah terdakwa pada saat diperiksa sudah dianggap bersalah.[27]

Mengenai pengertian keterangan terdakwa itu sendiri dirumuskan pada Pasal 189 Ayat (1) KUHAP, merumuskan “keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang pengadilan tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Keterangan Terdakwa dapat diberikan di dalam dan diluar sidang, dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang selama didukung oleh suatu alat bukti yang sah lainnya. Adapun keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, tanpa disertai oleh alat bukti lainnya, tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Hal ini merupakan ketentuan beban minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dua alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *het Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu yang saat ini disebut dengan KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negtief wettelijk bewijsstheorie*). Perbedaan antara dua kitab ini dalam hal pembuktian terletak pada ditentukannya minimal jumlah alat bukti. Pasal 294 ayat 1 HIR merumuskan: “tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.

”Pasal ini kemudian disempurnakan menjadi Pasal 183 KUHAP yang rumusnya: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pasal 294 Ayat (1) HIR tidak secara tegas menentukan minimal dua alat bukti yang harus dipergunakan hakim, jiwa dari ketentuan tidak dapat dipergunakannya satu alat bukti juga tercermin dari Pasal 308 HIR, bahwa pengakuan terdakwa saja tanpa adanya fakta-fakta lain pendukungnya dalam sidang, tidak cukup untuk dijadikan bukti. Fakta-fakta pendukung yang diperoleh dalam sidang tentu saja diperoleh dari alat bukti selain pengakuan.

3. Kekuatan Pembuktian Terhadap Alat Bukti

Alat bukti menjadi sarana dalam upaya hakim untuk melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa hukum yang diajukan kepada hakim di depan persidangan. Oleh karena itu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tidak lepas dari alat bukti. Pada tahap tersebut, maka berkaitan erat dengan asas hukum pembuktian.[28]

Adapun hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam perkara pidana, meliputi:

- a. alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*), adalah alat yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, digunakan hakim untuk menggambarkan kembali peristiwa pidanayang telah terjadi lampau dan bersifat mengikat secara hukum. Jenis-jenis alat bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan secara limitative dalam undang-undang;
- b. penguraian pembuktian (*bewijsvoering*), yaitu cara-cara dan prosedur menggunakan alat bukti;
- c. kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), yaitu bobot alat-alat bukti, apakah diterima sebagai alat bukti sah, menguatkan keyakinan hakim atau bukan alat bukti yang sah;
- d. dasar pembuktian (*bewijgrond*), merupakan alasan dan keadaan dalam menentukan penggunaan alat bukti;
- e. beban pembuktian (*bewijlast*), adalah pihak yang diwajibkan untuk membuktikan dugaan adanya peristiwa pidana, yaitu jaksa penuntut umum;
- f. objek pembuktian, yaitu ikwal yang dibuktikan surat dakwaan penuntut umum, kecuali segala hal yang secara umum telah diketahui (*facta notoir*).[29]

Rangkaian dalam hukum pembuktian tersebut menghantarkan hakim untuk memutus perkara yang sedang diperiksa untuk menghasilkan putusan pidana yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

4. Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Praktek Peradilan Pidana

Penerapan alat bukti petunjuk, kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Semuanya harus dipertimbangkan secara cermat, teliti, arif dan bijaksana berdasarkan hati nurani (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP).

Pasal 189 Ayat (3) KUHAP, merumuskan bahwa keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Penegasan ini memberikan makna tentang keterangannya tidak dapat berlaku untuk orang lain atau pelaku tindak pidana, sedang keterangan kawan terdakwa yang bersama-sama melakukan perbuatan tidak dipergunakan sebagai petunjuk. Karena adanya syarat yang satu dengan yang lain harus persesuaian, maka dengan demikian berakibat bahwa sekurang-kurangnya perlu ada 2 (dua) petunjuk untuk memperoleh alat bukti yang sah atau sebuah alat bukti petunjuk dengan satu buah bukti lain pada persesuaian dalam keseluruhan yang dapat menimbulkan alat bukti. Selanjutnya untuk mengetahui diperlukan dan kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam dalam peradilan pidana, penulis ajukan 2 (dua) kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri yaitu: a) putus No. 50/Pid.B/2001/PN. Kray, pada tanggal 12 September 2001, tentang Tindak Pidana Perkosaan, dan 2) putusan No. 107/Pid.B/2005/PN.Kray tanggal 11 Januari 2006, tentang Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.

a. Kasus Posisi tentang Tindak Pidana Perkosaan

pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2001, sekitar jam 01.30 WIB di kamar No. 3 Losmen Tlogodhuwur, Kalisoro, Tawangmangu, Karanganyar, Edi Setiawan alias Gendon, Pekerjaan pengemudi Pabrik Agung Tex, Agama Islam, telah memperkosa Kana Anggraini yang mengakibatkan: Hymen atau selaput dara tidak utuh, robekan baru sampai dasar pukul 6 (enam). Erosi bagian depan hymen kanan, kiri dan belakang karena tusukan benda tumpul sebesar alat kelamin laki-laki dalam keadaan tegang sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Karanganyar No. 370/013- tanggal 12 Mei 2001, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. R. Sumaryadi, Sp. OG. Perbuatan terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa diancam pidana dalam Pasal 56 Junto Pasal 285 KUHP.

Terdakwa Edi Setiawan dalam persidangan telah mengakui terus terang perbuatan dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian dalam pembuktian harus tetap cermat, teliti dalam menilai hasil pemeriksaan sidang untuk memperoleh keyakinan yaitu apakah perbuatan terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum itu terbukti atau tidak, walaupun terdakwa telah mengakuinya.[30]

Di dalam kasus ini telah diajukan enam orang saksi yang masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu, untuk mengetahui kekuatan pembuktian para saksi yaitu apakah saksi-saksi tersebut benar-benar dinilai sebagai saksi ataukah saksi-saksi tersebut merupakan petunjuk, demikian pula dengan penilaian dari keterangan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 55 dan Pasal 285 KUH Pidana. Pasal 285 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) barang siapa;
- 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.
 - a) unsur "barang siapa"
 - a. barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Edi Setiawan yang tercantum dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dengan "barang siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada siapa saja orang sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, yang terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;
 - b. menimbang, bahwa dimuka sidang telah diperhadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Edi Setiawan alias Gendon, yang beridentitas sama dan bersesuai dengan sebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka dengan demikian bahwa benar orang diperhadapkan tersebut adalah sebagai orang yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian berarti pula bahwa atas unsur "barang siapa" telah dapat terbukti dan terpenuhi;
 - b) unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang, yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan, karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;
 - c) unsur "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan"
 - a) menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dan si pemaksa, dan pada dasarnya pemaksaan ini dibarengi dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan; Sedangkan yang dimaksud dengan "bersetubuh" adalah memasukkan alat kemaluan si pria kekemaluan si wanita sedemikian rupa yang normalitet atau yang dapat mengakibatkan kehamilan;

- b) adapun yang dimaksud dengan "Wanita" adalah bukan hanya yang sudah dewasa saja akan tetapi juga yang belum dewasa, sedangkan yang dimaksud dengan "diluar perkawinan" haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan (UU. Nomor 1 Tahun 1974) dan Peraturan Pelaksanaannya (IT No.9 Tahun 1975).

b. Kasus Posisi Tindak Pidana Pembunuhan

Pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2005, sekira jam 01.30. WIB, bertempat di Dukuh Sakul RT. 01, RW. 06, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Sugeng, 27 tahun, laki-laki, Indonesia, beralamat Dukuh Sakul RT. 01 RW. 06, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Buruh, Islam, SD, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Senen Parto Sentono, kutipan dakwaan Jaksa Umum yang tersusun sebagai berikut:[31]Bahwa ia terdakwa Sugeng pada hari sabtu, tanggal 18 Juni 2005 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2005 bertempat di Dukuh Sakul RT. 01, RW. 06, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Senen Parto Sentono.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas mula-mula korban Senen Parto Sentono beserta saksi Kasiyem tidur berdua kemudian datang terdakwa Sugeng ikut tidur sekamar dan terdakwa mengatakan tidak bisa tidur lalu merokok, setelah merokok terdakwa sambil tiduran di atas tempat tidur bertiga kemudian mengutarakan kepada orang tuanya yaitu korban dan saksi Kasiyem bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk main dingdong disebelah Pasar Matesih, lalu terdakwa minta supaya hutangnya tersebut dibayar oleh orang tuanya dan disanggupi besok pagi, kemudian terdakwa bangun dan menarik kedua orang tuanya diajak ke kamar tidur terdakwa dan terjadi tarik menarik lalu terdakwa mendorong korban Senen Parto Sentono hingga jatuh selanjutnya terdakwa mengambil golok langsung dibacokkan kearah korban sampai berulang kali hingga meninggal dunia, melihat hal itu kemudian saksi Kasiyem berusaha merebut golok yang dipegang terdakwa namun saksi Kasiyem dibacok dengan golok terdakwa dan mengenai tangan kanannya hingga mengeluarkan darah, kemudian datang Sadiyem dan saksi Pani namun keduanya juga dibacok dengan golok terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa korban Senen Parto Sentono meninggal dunia sesuai *Visum et repertum* yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratna Candrasari selaku Kepala Puskesmas Jumantono tanggal 18 Juni 2005, terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP.[32]

Di dalam persidangan terdakwa Sugeng bersikap diam dan tidak menjawab pertanyaan Majelis Hakim atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun demikian

hakim harus cermat, teliti dalam menilai hasil pemeriksaan sidang untuk memperoleh keyakinan yaitu apakah perbuatan terdakwa seperti yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum. Kemudian untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi dan seorang ahli yang masing-masing saksi sebelum memberikan keterangan disumpah terlebih dahulu, untuk mengetahui bobot para saksi yaitu apakah saksi-saksi tersebut benar-benar dinilai sebagai saksi atautkah saksi-saksi tersebut merupakan petunjuk, demikian pula dengan penilaian dari keterangan terdakwa.

Selanjutnya mengenai dasar pembuktian dalam perkara Sugeng, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum walaupun mengenai hukuman majelis hakim lebih sependapat dengan penasehat terdakwa, maka untuk jelasnya penulis kutipan mengenai dasar-dasar pembuktian yang diuraikan penuntut umum dalam tuntutanannya adalah fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan dari saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan saksi ahli dan barang bukti sebagai berikut: berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu: *Primair* melanggar pasal 338 KUHP, adapun unsur-unsurnya:

- 1) barang siapa;
- 2) dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

- a) unsur “barang siapa”

Barang siapa yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak menyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan, terdakwa Sugeng adalah sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b) unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Pengertian dalam unsur sengaja merampas nyawa orang lain, dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani terdakwa sendiri sebagai berikut: bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 338 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka terdakwa secara sah menurut hukum dan oleh karenanya majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi sedangkan terdakwa sebagai pelakunya.

5. Analisis Penerapan Alat Bukti Petunjuk oleh Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam perkara pidana tindak pidana perkosaan, register nomor: 50/Pid.B/2001/PN.Kray, tanggal 12 September 2001, atas nama terdakwa Edi Setiawan adalah sudah tepat dan sesuai dalam mengambil pertimbangan dari segi pembuktian dengan dasar-dasar hukum yang ada dalam KUHAP yaitu hakim dalam pertimbangannya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diajukan enam orang saksi disamping keterangan terdakwa yaitu Edi Setiawan dan alat bukti *visum et repertum* atas nama Kana Anggraini, di tambah dengan barang bukti di persidangan. Dari keenam saksi tersebut yang dapat dinilai sebagai saksi, alat bukti yang sah adalah saksi yang bernama Kana Anggraini, karena saksi tersebut yang menjadi korban dan mengalami sendiri dari akibat perbuatan terdakwa Edi Setiawan, melakukan perbuatan amoral yang mengakibatkan merendahkan derajat wanita khususnya Kana Anggraini.

Setelah dikaji penuh kecermatan dan keseksamaan dari hasil pemeriksaan dalam sidang saksi yang dinilai sebagai alat bukti petunjuk, adalah dari keterangan Terdakwa, saksi Korban dan dari saksi Ny. Dalyono alias Muji Lestari (Ibu Korban), mengingat bahwa petunjuk yang dapat diperoleh antara lain, dari keterangan saksi, surat dan terdakwa. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam menilai suatu petunjuk berdasarkan dari fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dalam sidang, terhadap para saksi dan terdakwa adalah sudah tepat dan benar, apabila dihubungkan dengan dasar hukum tentang alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP.

Saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangan dalam sidang tersebut merupakan petunjuk adalah diperoleh dari kesaksian yang bernama, Saksi Ny. Dalyono alias Muji Lestari, dan Kana Anggraini, sedang petunjuk yang lain diperoleh dari terdakwa Edi Setiawan, yang mana dari keterangan itu suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, terdapat persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tidak pidana dan sebagai pelakunya adalah terdakwa Edi Setiawan, selaiannya Majelis Hakim dalam menilai atau meneliti kekuatan pembuktian dari petunjuk dalam setiap keadaan tertentu sudah dilakukan dalam setiap keadaan tertentu sudah dilakukan secara penuh kecermatan, keseksamaan dan arif lagi bijaksana.

Selanjutnya mengenai perkara tindak pidana pembunuhan dalam Nomor: 107/Pid.B/2005/PN.Kray, tanggal 11 Januari 2006, atas nama terdakwa Sugeng, sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum, terutama tentang pertimbangan hukum pembuktian yang ada dalam KUHAP, yakni Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, mengenai tindak pidana yang didakwakan namun terkait hukuman terhadap terdakwa, Hakim lebih sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa.

Hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah diajukan lima orang saksi disamping keterangan ahli serta barang bukti. Kelima saksi dan keterangan ahli, setelah dikaji secara penuh kecermatan dan keseksamaan dari hasil pemeriksaan dalam sidang yang dapat dinilai sebagai alat bukti petunjuk, adalah dari keterangan saksi, Visum dan

Saksi Ahli, mengingat bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh, dari keterangan saksi dan surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pertimbangannya sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat apabila dihubungkan dengan dasar hukum tentang alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Dari saksi-saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan yang merupakan petunjuk adalah diperoleh dari kesaksian orang yang bernama, Kasiyem, saksi Sadiyem dan saksi Pani serta saksi Asmo Suwarno, sedang petunjuk yang lain diperoleh dari bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dan keterangan saksi Ahli, yang mana dari keterangan itu suatu perbuatan, kejadian atau keadaan, terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan sebagai pelakunya adalah terdakwa Sugeng. Demikian pula Majelis Hakim dalam menilai atau meneliti kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu sudah dilakukan dalam setiap keadaan secara penuh kecermatan, keseksamaan dan arif lagi bijaksana.

6. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dalam Peradilan Pidana

Kekuatan dan penilaian alat bukti terdapat dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP, yang rumusannya telah diuraikan di atas. Pengertian kekuatan alat bukti adalah seberapa jauh nilai alat bukti itu masing-masing dalam hukum pembuktian, yang diterangkan oleh.

- a. Pasal 185 KUHAP, mengatur penilaian keterangan saksi.
- b. Pasal 186 KUHAP, mengatur penilaian keterangan ahli.
- c. Pasal 187 KUHAP, mengatur penilaian surat.
- d. Pasal 188 KUHAP, mengatur penilaian petunjuk.
- e. Pasal 189 KUHAP, mengatur penilaian keterangan terdakwa.

Mempergunakan alat bukti petunjuk, tugas hakim akan lebih sulit, ia harus mencari dan menghubungkan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, menarik kesimpulan yang perlu serta mengkombinasikan akibat-akibatnya dan akhirnya sampai pada suatu keputusan tentang terbukti atau tidaknya sesuatu yang telah didakwakan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 KUHAP tersebut, kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk di dalam berbagai alat bukti itu, tidak mungkin akan dapat diperoleh oleh hakim tanpa mempergunakan *redenering* atau suatu pemikiran tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri. Perbuatan-perbuatan, kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dijumpai oleh hakim didalam keterangan saksi, surat atau keterangan terdakwa itulah, KUHAP dapat membenarkan hakim membuat suatu pemikiran, atau lebih tepat jika mengatakan, bahwa hakim dapat membuat suatu kontruksi atau penalaran untuk memandang suatu kenyataan sebagai terbukti. Hakim tidak boleh serampangan mengesampingkan alat bukti lain (akta

otentik) sebagai alat bukti, melainkan harus ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.[33] Perihal alat bukti tersebut di atas, tentu membatasi ruang lingkup penulisan ini, sehingga perlu mengetahui maksud, kegunaan dan batasannya tentang alat bukti menurut KUHAP. Maksud dan batasan alat bukti ialah alat-alat yang sah itu gunanya untuk memberi kepastian kepada Hakim tentang benar telah terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dan adanya keadaan-keadaan, yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan.[34]

Penutup

1. Kesimpulan

Alat bukti petunjuk diperlukan dalam proses peradilan pidana karena untuk memenuhi batas minimum pembuktian yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP. Di samping itu diperlukannya alat bukti petunjuk semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, sesuai rumusan Pasal 188 Ayat 1 KUHAP, “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”. Para penegak hukum dalam memerlukan alat bukti petunjuk hendaknya dengan hati-hati, cermat dan sadar, karena penggunaan alat bukti petunjuk tanpa menggunakan hati nurani sangat dekat dengan sifat kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, hakim dalam memerlukan alat bukti petunjuk harus penuh kearifan dan bijaksana dan berdasarkan hati nurani.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk dalam peradilan pidana adalah memiliki Sifat kekuatan pembuktian sama dengan alat bukti lain, seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas. Terlebih dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu melebihi yang lain. Di samping itu, alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hirarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat sebagai pelengkap. Bukti tersebut timbul dari bukti yang lain. Namun karena alat bukti petunjuk timbul dari alat bukti lain, maka kekuatan pembuktiannya berada pada level paling bawah dibanding alat-alat bukti lain, dalam hal penggunaan, meskipun secara normatif berada pada urutan alat bukti nomor empat, dan terkait penilaian kekuatannya alat bukti petunjuk ini diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara.

2. Saran-saran

Penegak hukum, harus dengan hati-hati, cermat dan menggunakan hati nurani dalam menggunakan alat bukti petunjuk supaya tidak menimbulkan korban kerugian pada diri terdakwa dan mengakibatkan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena petunjuk adalah satu-satunya alat bukti yang berbentuk abstrak, tidak jelas bentuknya dan seperti apa

penilaiannya. RUU KUHAP agar tetap mempertahankan petunjuk sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP, karena alat bukti ini sangat bermanfaat untuk menghubungkan alat-alat bukti selain petunjuk, berguna untuk merangkai keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang semulabersifat berdiri sendiri.[]²

Catatan Kaki

² [1] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hal. 9

[2] *Ibid.* hal.10-11

[3] Machmudin Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003, hal. 18, dan Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra adytia Bahkti, 2000, hal. 28

[4] Abdul Hakim G. Nusantara dkk, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Djambatan, 1986, hal. 96

[5] Hari sassangka dan Lily Rosita, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal.11

[6] Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hal.160-161

[7] Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1984, hal. 166

[8] Hari sasangka & Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya,Cet. 1, 1995, hal. 71

[9] . M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.315

[10] *Ibid*, hal. 316

[11] M. Yahya Harahap, *Loc Cit*, hal. 317

[12] Harun Hadiwijono. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius. 1983, hal. 36-39.

[13]Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hal 239.

[14] Pasal 153 Ayat (3) KUHAP. Pasal ini berkaitan dengan asas hukum acara pidana yang pada prinsipnya persidangan terbuka untuk umum kecuali sidang untuk perkara-perkara tertentu, misalnya perkara kesulsilaan atau terdakwa anak-anak, dimana harus dilakukan pada sidang yang tertutup untuk umum, maka kata-kata “ terbuka untuk umum “diganti dengan kata-kata “tertutup untuk umum”. Setelah itu memerintahkan petugas untuk menutup pintu dan jendela, supaya jalannya persidangan tidak dapat dilihat atau didengar oleh umum.

[15]Pasal 153 ayat (2) KUHAP

[16]Pasal 153 Ayat (4) KUHAP

[17] Pasal 156 Ayat (1) KUHAP

[18] Pasal 184 KUHAP ditentukan alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

[19] Barang bukti adalah sesuatu barang atau benda yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendukung alat bukti , atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya: barang yang merupakan obyek delik, hasil delik maupun alat / sarana,untuk melakukan delik.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Abdul Hakim G. Nusantara dkk, 1986, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Pelaksananya*, Jakarta: Djambatan.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- , 1986, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- & Irdan Dahlan, 1984, *KUHAP, HIR dan Komentari*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.
-
- [20] Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 107
- [21] *Ibid*, hal. 268
- [22] Darwan Prints, *Hukum Acaara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989, hal 182
- [23] Yahya harahap. *Op.Cit.*hal 296
- [24]Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia,2004, hal. 79
- [25] Yahya harahap. *Op.Cit.*hal 307
- [26] Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 316
- [27] Yahya harahap. *Op.Cit.*hal 319
- [28] J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Fakultas Hukum Lampung, 2013, hal.34
- [29] *Ibid*, hal. 35
- [30] Dakwaan dalam perkara pidana No. 50/Pid.B/2001/PN. Kray, tanggal 12 September 2001,
- [31] Berkas Terdakwa Sugeng, *Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara:PDM-55/KNYAR/ Ep.1/0905*, tertanggal 27 September 2005.
- [32] Dakwaan dalam perkara No.107/Pid.B/2005/PN.Kray,
- [33] Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013, hal .142
- [34] Tirtaamidjja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Cet. II, Jakarta: Djambatan, 1960, hal.71

- Anton F. Susanto, 2004. *Wajah peradilan kita. Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Bandung: Rafika Aditama.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1984, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Edisi 1 Cet. 1.
- , 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Brian Z. Tamanaha, 2004, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*, Cambridge: University Press.
- Carl Joachim friedrich, 2004, *Fisafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: PT Alumni.
- Darwan Prints, 1989, *Hukum Acaara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djembatan.
- , 2002. *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Djoko Sumaryanto, 2009, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi pustaka.
- Djisman Samosir, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Hari Sasongko dan Lely Rosita, 1999, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Wijaya.
- , 1995, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya, Cet. 1.
- , 2003, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2004, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Harun Hadiwijono, 1983, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Jogjakarta: kanisius.

- H.Elfi Marzuni, [http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel/2072-peran-pengadilan- Dalam -penegakan- Hukum -pidana -di -Indonesia.html](http://www.pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/artikel/2072-peran-pengadilan-Dalam-penegakan-Hukum-pidana-di-Indonesia.html), di akses 15 Juni 2014
- J. Pajar Widodo, 2013, *Menjadi Hakim Progresif*, Fakultas Hukum Lampung.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jilid II, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, *Teori Keadilan*, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*,
- Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Jakarta: Mandar Maju.
- Machmudin Dudu Duswara, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Marpaung Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Mahfud M.D, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke- 29, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- M. Haryanto, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Salatiga: Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press.
- Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).
- Philipus M. Hadjon, 2004, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Poewardarminta, 1989, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tirtaamidjaja dalam Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1995, *Hukum pembuktian Dalam perkara Pidana*, Surabaya: Sinar Wijaya.

Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Jakarta: PT Sarana Bakti Semesta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, Tentang Mahkamah Agung

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor. 50/PID.B/2001/PN.Kray.

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.B/2005/PN.Kray.